



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 45 - 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang susunan Perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 300.05/6924/Sj tanggal 10 September 2018 tentang Pembentukan dan Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah provinsi;
 - mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi;
 - mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah provinsi dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi; dan
 - memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi.
- KETIGA : Rincian tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
dengan Nomor Rek. 8.01.06.1.01

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Sdr. Ketua DPRD Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Bupati / Walikota se- Sumatera Barat.
4. Ka. BPKAD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Yang bersangkutan dalam Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 200 - 45 - 2023
 TANGGAL : 6 Februari 2023
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA
 BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	GUBERNUR SUMATERA BARAT	KETUA
2	SEKRETARIS DAERAH PROV. SUMBAR	WAKIL KETUA
3	KA. BADAN KESBANGPOL PROVINSI. SUMATERA BARAT	SEKRETARIS
4	KORWIL BINDA SUMATERA BARAT	ANGGOTA
5	DIR. INTELKAM POLDA SUMBAR	ANGGOTA
6	ASISTEN INTELIJEN KEJATI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
7	ASISTEN INTELIJEN LANTAMAL II/PADANG	ANGGOTA
8	KASI INTELIJEN KOREM 032/WBR	ANGGOTA
9	KASI INTELIJEN LANUD SUTAN SJAHRIR PADANG	ANGGOTA
10	KA. DIVISI KEIMIGRASIAN KANWIL KEMENKUMHAM	ANGGOTA
11	KABID PEMBERANTASAN BNNP SUMBAR	ANGGOTA
12	DANTIM BAIK TNI	ANGGOTA
13	KALAKSA BPBD PROV. SUMBAR	ANGGOTA
14	KA. DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMBAR	ANGGOTA
15	KA. DINAS KESEHATAN PROV. SUMBAR	
16	KA. DINAS KEBUDAYAAN PROV. SUMBAR	ANGGOTA
17	KA. DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROV. SUMBAR	ANGGOTA
18	KA. DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROV. SUMBAR	ANGGOTA
19	KA. DINAS SDA DAN BINA KONSTRUKSI PROV. SUMBAR	ANGGOTA
20	KA. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. SUMBAR	ANGGOTA
21	KA. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
22	KA. DINAS PARIWISATA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
23	KA. DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROV. SUMBAR	ANGGOTA
24	KA. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROV. SUMBAR	ANGGOTA
25	KA. DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
26	KA. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SUMBAR	ANGGOTA
27	KA. DINAS KEHUTANAN PROV. SUMBAR	ANGGOTA
28	KA. DINAS ESDM PROV. SUMBAR	ANGGOTA
29	KA. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	ANGGOTA

	PROV. SUMBAR	
30	KA. SATPOL PP PROV. SUMBAR	ANGGOTA
31	KA. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
32	KA. DINAS PANGAN PROV. SUMBAR	ANGGOTA
33	KA. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. SUMBAR	ANGGOTA
34	KA. BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
35	KA. BIRO HUKUM SETDA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
36	KA. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
37	KA. BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
38	KABID KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	KOORDINATOR SEKRETARIAT/KETUA SEKRETARIAT
39	JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PADA BIDANG KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	ANGGOTA SEKRETARIAT
40	JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BIDANG KEWASPADAAN DAN PENANGANAN KONFLIK BADAN KESBANGPOL PROV. SUMBAR	ANGGOTA SEKRETARIAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 200 - 45 - 2023


TANGGAL : 6 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA
BARAT TAHUN 2023

RINCIAN TUGAS TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan pada Tim b. Merumuskan penyusunan program kerja dan kebijakan serta memberikan pengarahan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas tim c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi d. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi.
2.	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan terhadap anggota Tim b. Menginventarisasi, mengumpulkan dan mengkoordinasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi
3.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas Tim b. Menghimpun dan mengkoordinasikan fungsi administrasi dan kesekretariatan. c. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
4.	Anggota	Menyampaikan data dan informasi-informasi yang berkaitan dengan potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah provinsi
5.	Koordinator Sekretariat/ Ketua Sekretariat	Mengkoordinir pengadministrasian kegiatan Tim dan dilaporkan kepada Sekretaris
6.	Anggota Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengumpulkan data dan informasi serta permasalahan dan dilaporkan kepada Koordinator Sekretariat b. Mempersiapkan agenda, tempat dan administrasi kegiatan tim

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI